

P U T U S A N
NOMOR 22/B/2024/PT.TUN.PLG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

NAZORI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bumi Agung RT. 000. RW. 000 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Pedagang, domisili elektronik : satrialdinugraha61@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Ghandi Arius, S.H.,M.H. dan kawan-kawan kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Hukum Lawfirm Ghandi Arius & Partners di Jalan Ariodillah III No. 109 RT,. 34. RW. 11 Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Pekerjaan Advokat, domisili elektronik: ganalawyers@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/AD/G/XI/2023, tanggal 09 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING /Semula PENGGUGAT**;

L A W A N

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, Berkedudukan di Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 1 Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : baghukum.setdaoki@gmail.com;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Herlambang, S.H.,M.H. dan kawan, keduanya berkewarganegaraan

Indonesia beralamat pada Kantor Law Office Herlambang & Partners di Jalan Bukit Baru 1 No. 19 RT. 06. RW. 06 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Advokat, domisili elektronik : h.partners1965@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :782/III/2024, tanggal 17 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I/Semula TERGUGAT;**

Dan

YANSORI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pekerjaan Kepala Desa Bumi Agung, domisili elektronik : yansori064@gmail.com. ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II/Semula TERGUGAT II INTERENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Palembang Nomor : 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 2 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 358.000,- (Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 78/G/2023/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 2 Mei 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 14 Mei 2024, dan permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya tersebut Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Memori Banding;

Bahwa atas permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2024, yang diserahkan oleh Kuasa Tergugat melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara e-mail ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang Nomor 78/G/2023/PTUN-PLG., tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Pembanding/Penggugat adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 354/KEP/D.PMD/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 07 Agustus 2023 atas nama Yansori;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 yang secara hukum dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding, Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 14 Mei 2024, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 2 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat

tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 2 Mei 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I /Tergugat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Pemanding/Penggugat didasarkan pada pertimbangan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding I/Tergugat ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 18, Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 55 ayat (6), Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 60 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya serta telah sesuai dengan Asas Kecermatan karena tahapan dan pelaksanaan Kepala Desa Bumi Agung telah didukung dengan bukti serta dokumen yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan Banding

tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 2 Mei 2024 dinyatakan dikuatkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 78/G/2023/PTUN.PLG., tanggal 2 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding /Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SENIN Tanggal 1 JULI 2024 oleh A. SYAIFULLAH, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H., M.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU tanggal 3 JULI 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JEMBRIL, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. IRHAMTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

A. SYAIFULLAH, S.H.

Ttd.

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
JEMBRIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00.-
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00.-
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 230.000,00.-
J u m l a h.....	Rp . 250.000,00.-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Panitera Tingkat Banding
Rahma Kurnia Fitri S.H., M.H. - 197908201999032002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Putusan No.22/B/2024/PT.TUN.PLG Hal. 8 s/d 8 Hal.

